

MENUNGGU KIPRAH NEGARA PADA SEKOLAH RUMAHAN VERSI KOMUNITAS SAMIN: STUDI KASUS DI KUDUS JAWA TENGAH

Moh Rosyid¹, Lina Kushidayati²

^{1,2}Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Jl Conge Ngembalrejo No.51 Kudus Jawa Tengah
Email: mrosyid72@yahoo.co.id

Abstrak

Tujuan dituliskannya naskah memahami model sekolah rumahan warga Samin di Kudus Jawa Tengah. Data diperoleh dengan wawancara, observasi, dan mengkaji pustaka, dianalisis pendekatan deskriptif kualitatif. Samin awalnya dimotori Ki Samin Surosentiko melawan kolonial Belanda di Blora menyebar hingga di Kudus hingga kini. Warga Samin tidak sekolah formal tapi sekolah rumahan bertujuan memproteksi generasinya agar tidak terbawa dinamika kekinian. Materi pembelajarannya tidak: *drengki* (memfitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung/membenci sesama), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeren* (iri hati), *nyiyu marang sepodo* (menista sesama), dan menjauhi lima pantangan: *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil*; *jumput*; dan *nemu wae ora keno*; pantangan menemukan barang. Warga Samin tak sekolah formal karena masih mempertahankan ajaran leluhur dengan tradisi tutur, pendidikannya adalah orangtua dan tokohnya, hasil evaluasinya perilaku hidupnya. Obsesi orang Samin *nglayani*, *ngrawat*, *glindungi* ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, tata darma agar akar tradisi adiluhung terawat. Keberhasilan sekolah rumahannya berperilaku sebagaimana ajarannya imbas orangtua dan tokoh perilakunya dapat ditauladani. Negara harus hadir memberi pencerahan secara berkesinambungan agar kurikulumnya mengarah pada pendidikan formal atau kesetaraan dan kearifan lokalnya tak tercerabut dari akar budayanya. Peran negara, materi ajarnya dikembangkan sebagaimana *homeschooling* formal dengan pendekatan persuasif dan berkesinambungan.

Kata Kunci: *jati diri, konsisten, dan kearifan lokal.*

Abstract

This article describes the model homeschooling at Samin community in Kudus, Central Java. Samin is Javanese ethnic community the originally driven by Ki Samin Surosentiko against invaders in Blora, Central Java. its existence extends to city Kudus until now. This article is to explore Samin no formal school purposed generation protected so that slip up present life. This research data were obtained by interview, participatory observation, and literature review. Data collection was analyzed using a qualitative descriptive approach. This curriculum are not slander (*drengki*), greedy (*srei*), hate others (*panasten*), indict without evidence (*dawen*), envy (*kemeren*), contempt fellow (*nyiyu marang sepodo*), and stay five away from abstinence are accuse (*bedok*), steal (*colong*), shoplifting (*pethil-jumput*); and don't want to find goods (*nemu wae ora keno*). Samin community don't formal school for maintain the teachings, inherit the speech in speech, educated by parent and figure, the evaluated in his life. The state must be present explaining by sustainable developed the matter learning for homeschooling formal by persuasive approach.

Keywords: *identity, consistence, local wisdom.*

A. Pendahuluan

Negara dengan wilayah yang luas dan memiliki keragaman etnis, suku, bahasa, agama, dan lainnya harus disyukuri bangsa Indonesia. Menyukurinya dengan merawat keragaman agar lestari. Persoalannya, formula merawat keragaman perlu didiskusikan berpijak pada sejauhmana negara selama ini memberlakukan potensi kebhinekaan.

Secara yuridis, pemerintah telah mengamandemen UUD 1945 Perubahan Keempat ditetapkan pada 10 Agustus 2002 Pasal 32 (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pemerintah pun telah memberlakukan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Persoalannya, sudahkah amanat UU tersebut dilaksanakan dengan optimal oleh penyelenggara negara? Menjawabnya perlu pijakan fakta. Bila demikian, pemahaman bila komunitas adat diabaikan, hukum adat tidak diberi kuasa maka konflik arus bawah akibat kondisi alam, ragannya kebutuhan hidup dan tergerus dinamika masa kini menjadi persoalan besar. Realitasnya masyarakat adat digeser oleh kekuatan kapitalis, sewajarnya mendapat kompensasi kesejahteraan di tengah lemahnya sistem pengelolaan hutan yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku pembalok hutan dan penambang liar. Masyarakat adat memiliki kebudayaan sebagai hasil perilaku warga atau komunitas untuk dijadikan bekal bagi generasi kini agar berperilaku baik dan cerdas berpikir. Upaya ini perlu pemahaman budaya agar tidak meninggalkan tradisi leluhur yang bernilai tinggi.

Untuk mempertahankan kearifan lokal, hingga kini masih ada upaya oleh komunitas Samin di Kudus. Etnis Jawa ini embrionya era kolonial Belanda yang

digerakkan Ki Samin Surosentiko melawan kolonial. Keberadaannya hingga kini di tiga wilayah Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus Jawa Tengah. Upayanya dengan mempertahankan (memprotek komunitasnya dengan membentengi dari terpaan dinamika masa kini dengan sekolah rumahan (homeschooling) ala Samin. Akan tetapi, kelompok Samin, terpilah dua kubu, ada yang berubah mengikuti modernisasi dan ada yang masih kokoh mempertahankan jati dirinya. Perubahannya berupa sekolah formal, perkawinannya dicatatkan, tidak lagi petani tapi pekerja bangunan di perkotaan. Konsekuensinya, mengenal Samin kelompok ini, tidak sebagaimana referensi yang kita baca selama ini. Profesi petani tidak diidolakan karena kesejahteraan tidak menjanjikan.

Artikel ini mendalami Samin di Kudus ada yang masih mempertahankan kejatidiriannya dan legowo menghadapi resiko dan konsekuensinya, (1) perkawinannya tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), meski tidak mempunyai surat/akta kawin, (2) perkawinannya dengan sesama Samin. (3) tidak sekolah formal, tapi homeschooling (yang dikaji artikel ini), (4) bila mengundang tamu acara hajatnya seperti menikahkan atau mengkhitan anak lelakinya tidak menerima sumbangan dari tamu berupa uang bahkan barang (sembako). Akan tetapi, bila sang tamu memberi selain uang, lazimnya sembako, ada yang diterima, (5) tidak menjadi pedagang agar menjadi petani, dan (6) mengaku beragama Adam

Rumusan masalah riset ini (1) apakah komunitas Samin dapat dikategorikan masyarakat adat?, (2) bagaimana pelaksanaan homeschooling warga Samin di Kudus? (3) bagaimana keberhasilan homeschooling Samin, dan (4) apa yang harus dilakukan pemerintah menyikapi homeschooling

Samina? Tujuan riset ini (1) mengidentifikasi apakah komunitas Samina kategori masyarakat adat, (2) memahami pelaksanaan homeschooling warga Samina di Kudus, (3) mengetahui faktor keberhasilan homeschooling Samina.

Manfaat yang diharapkan dengan naskah ini memberi masukan pada pemerintah menyikapi *homeschooling* Samina di Kudus Jawa Tengah. Hal ini berpijak pada teori yang dihasilkan dari para periset tersebut dalam subbab tinjauan penelitian.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan hasil riset penulis tahun 2020 yang datanya diperoleh dengan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Wawancara dilakukan dengan botok (tokoh) dan warga Samina di Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Adapun observasi dilakukan di Dukuh Kaliyoso. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Tahapan riset ini langkahnya (1) studi prariset pendahuluan dengan mengkaji literatur seputar homeschooling, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi umum warga Samina di Dukuh Kaliyoso, Kudus, (3) survei lapangan dan pengumpulan data dengan observasi, wawancara, literatur dan dokumentasi, (4) menyusun sistematika penulisan dengan menentukan aspek bahasan obyek studi yang diuraikan dalam bab pembahasan, dan (5) diakhiri dengan simpulan dan daftar pustaka.

C. Tinjauan Penelitian

Para peneliti berminat menelaah komunitas Samina dengan ragam topik. Pertama, Subarkah komunitas Samina di Sukolilo Pati. Warga Samina tidak menjadi pedagang dan perkawinannya dengan model monogami (Subarkah, 2017:115). Kedua, Ismail, warga Samina hingga kini ada yang tak sekolah formal. Dalihnya, sekolah sebagai pemicu timbulnya anggapan adanya kelas elit (bendara) yang menjadi mata-mata Belanda dan tidak menjadi rakyat (kawula). Hal ini

terkait dengan etos konfrontasi pada Belanda dan perwujudan sikap egaliter warga Samina (Ismail, 2012:116). Ketiga, Samiyono menelaah komunitas Samina di Baturejo Pati yang mempertahankan identitasnya yakni pola bermukimnya berkelompok, berpakaian khas dalam acara tertentu misalnya perkawinan, berbahasa Jawa dengan kiratabasa, tak sekolah formal, dan menjadi petani (Samiyono, 2010:86).

Kajian tentang homeschooling pun dilakukan oleh, pertama, Dyah, menelaah anggapan warga Jaten, Karanganyar, Jawa Tengah yang banyak mengenal homeschooling. Pembelajarannya tidak terlepas teknologi informasi dan mandiri dalam grup. Tujuannya oleh orangtuanya supaya anak mendalami minat dan bakatnya (Dyah, 2014). Kedua, Fitriana mengkaji Homeschooling Kak Seto di Jakarta Selatan. Hasilnya, peserta didik dapat berkembang potensinya dengan output academic excellence, community builder, dan good character, mampu melanjutkan jenjang lebih tinggi, belajar mandiri, dan berpartisipasi dalam aktifitas kemasyarakatan (Fitriana, 2016). Ketiga, Kismarety, peserta didik di Homeschooling Kak Seto Pondok Aren Jakarta kecerdasan sosialnya baik secara situasional, mampu membawa diri, jujur, jelas dalam beride, dan empatik (Kismarety, 2016). Keempat, kajian kurikulum Homeschooling Primagama Yogyakarta merujuk kurikulum tingkat satuan pendidikan yang didesain, aktifitas belajar meliputi perencanaan, pengorganisasian, action, dan evaluasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Harmani, 2018). Kelima, Ariefianto, lestarinya homeschooling karena orangtua khawatir dengan lingkungan sekolah formal yang negatif dan tidak puas pada sistem sekolah formal (Ariento, 2017).

Reviu naskah tersebut ragam dan dinamik. Hanya saja, belum ada riset homeschooling yang dilakukan komunitas Samina. Jadi, naskah ini memberi corak kajian

khas dan ada usur kebaruan sehingga ideal dikaji sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nonformal.

D.Pembahasan

1.Komunitas Adat dan Problem Komunitas Samin

UUD 1945 Pasal 18B (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI diatur dalam UU. Hingga ditulisnya artikel ini, masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Siapa masyarakat adat? Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1986; adat adalah norma/aturan tidak tertulis, keberadaannya kuat dan mengikat, bagi pelanggarnya dikenai sanksi. Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa penjajahan, berkembang di daerahnya, bertekad untuk memelihara, mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhurnya dan identitas etnik pada generasinya. RUU mewacanakan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, yakni kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, dan sumber daya alam di wilayah adatnya, adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya. Status masyarakat adat dalam draf RUU, pengakuan yakni pernyataan tertulis maupun tak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan/atau pihak lain di luar negara. Hak masyarakat adat, hak yang bersifat asal-usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak atas tanah,

wilayah, dan sumber daya alam. Hak dasarnya, hak tuntutan yang dapat diajukan seseorang pada orang lain; hak asasi manusia, hak hukum yang dimiliki tiap orang sebagai manusia yang bersifat universal. Hak dasar merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang ada sebelum lahir (di kandungan) sebagai anugerah-Nya wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dengan kehormatan dan martabat manusia. Hak sosial berupa (1) hak jaminan sosial, sebagaimana amanat Pasal 28 H (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat, (2) hak atas perumahan, tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur, (3) hak pelayanan kesehatan, dan (4) hak pendidikan. Hak sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan masyarakat. Hak ini memberi kebebasan kepada seseorang untuk menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan, pengajaran, dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya.

Apakah warga Samin kategori masyarakat adat? Jawabannya, perlu menunggu RUU Masyarakat Adat menjadi UU. Hanya saja, warga Samin tidak mewariskan daerah leluhurnya, tapi identitas etnik diwariskan pada generasinya. Orang Samin hidup tidak dalam satu wilayah karena dari sejarah keberadaannya gerakannya lintas daerah (tidak sebagaimana komunitas Baduy Dalam yang sewilayah).

Problem yang tidak nampak dialami warga Samin meski berupaya dan belum direspon peraturan negara karena (1) jumlah warga Samin minoritas, (2) antarkelompok di tiga kabupaten (Blora, Pati, dan Kudus Jawa

Tengah) tak memiliki jaringan kekompakan sederhana kabupaten apalagi antar-kabupaten, (3) karakter gerakannya masa kini berupa (a) reaktif atas upaya investor yang dianggap mengganggu lestariannya lingkungan alam; (b) pasif yang hanya memikirkan karakter diri dan komunitasnya yang lebih eksklusif dengan dinamika kekinian; dan (c) menyuarakan pesan leluhur dalam hal pengakuan agama Adamnya. Karakter tersebut tidak saling mengisi/mendukung antar-kelompok Samin, dan (4) tidak adanya kekuatan dari luar yang diperhitungkan oleh pemerintah dalam menopang gerakan Samin dalam memenuhi haknya. Keempat hal tersebut akibat antarkomunitas Samin belum memiliki kesamaan visi (keinginan). Hal ini akibat penafsiran atas ajaran leluhurnya (Ki Samin Surosentiko) yang diwarisi secara lisan (oral tradition) secara sempit, sehingga terjadi perbedaan hasil penafsiran intern Samin.

Idealnya, warga Samin di lintas kabupaten membuat komunitas yang menyatu dalam sebuah paguyuban agar suaranya terdengar atau diperhitungkan oleh Negara. Hal ini dilindungi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM) Pasal 24 (1) setiap orang berhak berserikat, (2) mendirikan organisasi dan berperan dalam jalannya pemerintahan sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM. Hal yang harus dilakukan warga Samin menunjukkan keberadaannya pada publik dengan cara berprestasi versi publik. Upayanya sebagian dimediasi via Koran cetak, media online, dan lain-lain.

Perlu merujuk pada Peringatan Hari Internasional Komunitas Adat Dunia setiap tanggal 9 Agustus. Direktur Jenderal Unesco, Koichiro Matsuura mengatakan, komunitas adat didorong menjadi bagian komunitas internasional dengan pendekatan pembangunan berperspektif budaya dan identitas. Deklarasi PBB soal HAM Adat

tahun 2007 mengakui hak komunitas adat berkembang sesuai aspirasi, kebutuhan, dan kepentingannya agar diakui sebagai refleksi hubungan antara budaya, pembangunan, dan identitas sesuai kearifan lokalnya (KL). Keberadaan komunitas adat di dunia ini sebesar 5 persen dari penduduk dunia (Kompas, 11 Agustus 2009). Eksistensinya sering diusik penguasa dengan dalih pembangunan. Sebagaimana penegakan hukum adat yang dilakukan lebih dari 9 pangulu Minangkabau yang ditangkap polisi saat berusaha menegakkan hukum adat pada 2008-2009 dijerat Pasal 335 KUHP dengan tuduhan bertindak tidak menyenangkan, seperti perempuan tidak bersuami dikunjungi lelaki bukan suaminya tersinggung karena ditegur pangulu dan lapor polisi. Padahal prinsip adatnya basandi syara', syara' basandi kitabullah. Usulannya agar hukum adat yang sifatnya mengatur moralitas tidak diatur tetapi mengakui kearifan lokal (hukum adat) (Kompas, 28 Februari 2010).

Transmigran asal Bantul, Yogyakarta berkonflik dengan masyarakat adat Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong Kota, Kabupaten Kutai Kartanegara di 72 lokasi transmigrasi program tahun 2004. Konflik dipicu lahan yang disediakan pemerintah merupakan tanah ulayat sehingga transmigran sulit mendapat hak atas tanah. Masalah ini timbul karena klaim kepemilikan negara atas sejumlah tanah adat pada masa Orde Baru belum diselesaikan. Setelah reformasi, masyarakat adat mengklaim kembali tanah ulayat yang pada masa Orba diklaim oleh negara untuk lokasi transmigrasi. Upaya pemerintah menyediakan ganti rugi lahan dari dana APBN, jika gagal, warga transmigran di lahan konflik dipindahkan. Lahan konfliknya 2 persen dari sekitar 3.500 lokasi transmigran di Indonesia dan umumnya di Sumatera dan Kalimantan. Dalam perjanjian, tiap keluarga akan mendapat 1 hektar lahan garapan dan 0,25 hektar pekarangan dari Pemkab Kutai

Kartanegara. Namun, hingga 6 tahun hak lahan garapan belum diperoleh. Akibatnya, transmigran bekerja srabutan sebagai kuli pasar atau buruh tani untuk bertahan hidup (Kompas, 20 Agustus 2010). Jika tidak ditemukan jalan keluar maka tujuan transmigrasi mewujudkan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup menjadi gagal. Masyarakat adat di sekitar hutan tergantung hasil hutan dijanjikan keuntungan dari skema Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation berupa dana hasil penjualan karbon, dialami masyarakat adat di Cagar Alam Ulu Masen Aceh. Dinyatakan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Irwandi Yusuf, pada forum Governors' Climate and Forests Taskforce Meeting 2010 di Banda Aceh (Kompas, 18 Mei 2010).

Pada konteks lain, kondisi masyarakat adat tergerus dinamika kekinian menghadapi dampaknya. Masyarakat adat Dayak mulai beralih ke pertanian modern dan meninggalkan pola tradisional karena perubahan alam dan tuntutan ekonomi. Dulunya hanya menanam padi, kini bervariasi. Hal ini mengemuka dalam Perayaan Adat Dayak Naik Dango ke-25 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kecamatan Kuala Bahe, Kabupaten Landak berpijak dari perayaan naik dango (upacara syukur pascapanen) yang diikuti 23 utusan dari Kabupaten Landak, Kubu Raya, dan Pontianak (Kompas, 28 April 2010).

Perkembangannya, pemerintah peduli pada masyarakat adat. Sebanyak 100 desa adat di Indonesia oleh Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kemendikbud akan merevitalisasi pada 2015 dengan program pelestarian bersama komunitas adat. Revitalisasi desa adat bermakna cara menggiatkan kembali potensi desa adat untuk pelestarian kebudayaan. Maksud desa adat adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga, beridentitas sosial, dan berinteraksi berdasarkan nilai, norma, serta aturan adat

(tertulis maupun nontertulis) (Kompas, 27 Oktober 2014). Tahun 2014 Kemendikbud menetapkan 70 warisan budaya tak benda yakni Tari Tor-Tor (Sumut), rumah gadang (Sumbar), Gurindam 12 (Kepulauan Riau), songket (Sumsel), debus (Banten), dan kain tapis (Lampung) (Kompas, 17 Desember 2013). Upaya sealur 11 prioritas pembangunan nasional (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; lingkungan hidup dan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; dan kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi dan 3 prioritas (9) politik, hukum, dan keamanan; (10) perekonomian; dan (11) kesejahteraan sosial.

2. Samin dan Homeschooling

Komunitas Samin awalnya eksis di Kabupaten Blora Jawa Tengah dan menyebar hingga di sebagian wilayah Kabupaten Pati dan Kudus. Gerakannya antardaerah sesuai respon warga penerima ajaran Samin. Diprediksi, Samin eksis di Kudus, pertama, dari Desa Bombong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati imbas hubungan intensif antara Sosar (dari Desa Kutuk, Kecamatan Undaan, Kudus), Radiwongso (dari Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus), dan Proyongaden (dari Desa Larekrejo, Kecamatan Undaan, Kudus). Hal ini berbeda dengan pandangan Utomo, ajaran Samin di Desa Baturejo berasal dari warga pendatang dari Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dari keturunan Jambat (Utomo, 2013:190). Pernyataan ini perlu pendalaman karena warga Samin di Pati lebih dulu ada, sebelum di Kudus. Kedua, Samin di Kudus menurut Soerjanto dari Desa Randublatung Kabupaten Blora, ketika Ki Samin membawa Kitab Serat Jamus Kalimasada berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa

Kutuk (Sastroatmodjo,2003:19). Kitab hingga kini warga Samin Kudus pun tidak pernah melihatnya secara fisik. Pokok ajaran Samin bersumber dari Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip (Mukodi dan Afid, 2015:35). Ketiga, Samin dari Desa Ploso Kabupaten Blora oleh Ki Samin Surosentiko/Raden Kohar mengembangkan kekuatan pascagagal melawan Belanda. Keempat, Samin di Kudus menurut Fathurrahman sejak tahun 1916 akibat ketidakberhasilan Ki Samin meluaskan pengaruhnya di Tuban Jawa Timur (Faturrohman, 2003:61).

Komunitas Samin Kudus tahun 2014 tersebar di (1) Desa Kutuk, berjumlah 5 KK, (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso berjumlah 58 KK, dan (3) Desa Larekrejo berjumlah 16 KK, ketiganya di wilayah Kecamatan Undaan, (4) Dukuh Mijen, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo berjumlah 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati 2 jiwa saja (bukan 2 KK). Di Desa Kutuk ditokohi Sukari, Dukuh Kaliyoso oleh Ramat yang melanjutkan ketokohan Sumarsono pascawafatnya, Desa Larekrejo ditokohi Budi Santoso, Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring ditokohi Warsidi, dan Dukuh Goleng, Desa Jati Wetan ditokohi Sumarlan. Tahun 2019 jumlahnya mengalami penurunan di lima wilayah (1) Desa Kutuk, berjumlah 2 KK karena ada yang konversi menjadi budis, (2) Desa Karangrowo, Dukuh Kaliyoso berjumlah 58 KK (lokus riset), (3) Desa Larekrejo berjumlah 15 KK, ketiganya di Kecamatan Undaan, (4) Dukuh Mijen dan Karangrowo, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo berjumlah 5 KK, dan (5) Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor, Kecamatan Jati berjumlah 2 jiwa.

Sikap masyarakat Samin masa kemerdekaan propemerintah (mapah gedang) ibarat daun pisang kering pada pohon karena proses alamiah. Setelah daun

itu kering, melemah, menggantung di dahan simbol taat pemerintah seperti membayar pajak dan kebijakan lain. Hanya saja ada yang kawinnya tidak dicatatkan imbasnya tidak memiliki akta kawin dan tidak sekolah formal. Komunitas ini yang ditelaah dalam artikel ini.

2.a Mempertahankan Jati Diri

Mengulas praktek pendidikan karakter perlu melihat dari dekat yang dilaksanakan wong Samin, yakni komunitas yang eksis sejak era kolonial Belanda hingga kini. Awal keberadaannya untuk melawan arogansi penjajah dipimpin oleh Ki Samin Surosentiko di Dukuh Karangpace, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Blora, Jawa Tengah. Sebagian publik terlanjur menstigma bahwa komunitas Samin identik dengan keterbelakangan imbas provokasi Belanda. Saat itu membangkang setiap kebijakan kolonial, seperti tidak membayar pajak, tak sekolah formal, enggan kerja bakti, dan mengaku beragama Adam. Adam diberi makna awal dumadine manungso (manusia pertama). Kitab sucinya disebut Tapel Adam yang memuat kidung/macapat dengan 2714 tembang Jawa. Konsekuensi perlawanannya, Ki Samin diasingkan Belanda di Sawahlunto Padang Sumatera Barat hingga wafat. Kebenciannya pada Belanda diungkapkan dengan kiratabasa: Walondo, watae alon-alon tapi mbondo (karakternya meski secara pelan akan membelenggu). Kini, wong Samin sebagian sekolah formal dan sebagian tidak sekolah formal, tapi keduanya tetap 'sekolah' di rumahnya (homeschooling) dengan pendidik kedua orangtua dan tokohnya (botoh) (yang didalami dalam artikel ini).

2.b Pelaksanaan Homeschooling Samin

Warga Samin di Kudus untuk mempertahankan jati dirinya upayanya pertama, melakukan sekolah rumahan (homeschooling) di rumah warga Samin seminggu sekali secara tetap. Pelaksanaannya pada malam hari karena pada siang hingga

sore bekerja di sawah masing-masing. Kedua, yang berperan sebagai pendidikannya adalah orangtuanya dan botoh (tokoh). Orangtua berpera dengan ketauladannya di rumah yang mengaplikasikan dasar hidup, mewujudkan hal yang harus dilakukan dan mewujudkan hal yang harus ditinggalkan dalam wujud riil. Peran botoh sebagai guru untuk tempat bertanya bila ada hal yang perlu pendalaman. Ketiga, kurikulumnya berupa (1) filosofi hidup berupa ucapan (artikel), keyakinan hati (partikel), perilaku baik (kelakuan). Ketiganya seiring antara rencana, keinginan hati, dan tindakan berdasarkan tujuan hidup, yakni demen/senang (senang), becik/apek (baik), rukun, seger/enak (enak), dan waras/ora loro (sehat), (2) hal yang harus dilakukan lugu (sesuai pakem), mligi (konsisten), rukun, sabar, nrimo, teguh (berpendirian), tegen (kokoh), sregep (giat), sopan-santun, (3) hal yang harus ditinggalkan dalam berkarakter (sipatan) berupa drengki (iri hati), srei (syirik), dahwen (menuduh tanpa bukti), panasten (mudah tersinggung), petil jumput (mencuri), nemu wae ora keno (menemukan pun berpantang). Adapun yang ditinggalkan dalam interaksi sosial berupa pantangan nganggo celono dowo (mengenakan celana panjang), dol tinuku (berdagang), sekolah (sekolah formal), ora keno duwe bojo loro (poligami). Karakter tersebut untuk memertahankan jati dirinya, meski diakui wong Samin bahwa mereka menghadapi pergeseran (terancam gambaran nyoto lunture lakon). Keempat, materi yang diajarkan adalah karakter dan prinsip hidupnya berupa (1) pantangan untuk tidak drengki (memfitnah), srei (serakah), panasten (mudah tersinggung atau membenci sesama), dawen (mendakwa tanpa bukti), kemeren (iri hati/syirik, keinginan memiliki barang yang dimiliki orang lain), nyiyo marang sepodo (berbuat nista terhadap sesama penghuni alam), dan bejok reyot iku dulure, waton menungso tur gelem di ndaku sedulur (menyia-nyiaikan orang lain tak boleh, cacat

seperti apapun, asal manusia adalah saudara jika mau dijadikan saudara), (2) menjauhi lima pantangan berinteraksi meliputi bedok; menuduh, colong; mencuri, pethil; mengambil barang (yang masih menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya) misalnya sayur-mayur di ladang, jumput; mengambil barang (barang yang telah menjadi komoditas di pasar) misalnya beras, hewan piaraan, dan kebutuhan hidup lainnya, dan nemu wae ora keno; pantangan menemukan barang, sebagian tak sekolah formal karena masih meyakini bahwa sekolah merupakan aktivitas penjajah Belanda (Rosyid, 2008). Ketaatan atau ketidaktaatan pribadi warga Samin terhadap ajaran Ki Samin sangat ditentukan oleh kesadarannya. Maksudnya, orang Samin ada yang menaati sepenuhnya, ada yang tidak menaati sepenuhnya. Warga Samin membaur dengan lingkungannya (non-Samin) sehingga tidak ekstrovet (menutup diri dengan pergaulan), tidak dikucilkan oleh warga di lingkungannya yang Samin dan non-Samin (muslim nahdliyin, Jawa).

3. Keberhasilan Homeschooling

Pembelajaran di rumah dilakukan warga Samin sejak era Orde Baru hingga kini. Hal yang menjadi penyebab eksisnya pembelajaran, pertama, kehidupannya di kampung/desanya sebagai petani penggarap lahan atau buruh tani. Kedua, kehidupan di desa membentuknya menjadi asketis. Hal ini ikut andil faktor kokohnya warga Samin melaksanakan ajaran leluhurnya dengan modal gaya hidup di desa tak terpengaruh oleh realitas kekinian yang tak goyah oleh terpaan hidup masa kini. Realitas kekinian itu mereka saksikan dalam televisi. Warga Samin mayoritas memiliki televisi, hand phone, dan sepeda motor. Secara umum kehidupannya tidak miskin, tapi sederhana.

Bagi kelompok warga Samin yang tidak siap hidup sederhana, mereka terbawa dinamika kehidupan kekinian. Pola hidupnya mengikuti model tetangganya yang non-

Samin, seperti meninggalkan dunia pertanian di desa menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan TKW sejak tahun 1990-an meski kini sudah beralih menjadi pekerja urban di kota besar atau luar Jawa sebagai kuli bangunan. Kepulangannya setiap tiga bulan sekali. Imbasnya, terbawa pola dan gaya hidup warga non-Samin, pertama, bagi yang sekolah formal dan berijazah sekolah formal dan memenuhi persyaratan maka menjadi pekerja industri di kota besar. Imbas berikutnya dengan interaksi tersebut (1) ada yang kawin dengan non-Samin dan menjadi muslim/muslimah). Bahkan, data Rosyid (2018) terjadi perceraian, (1) Masini warga Dukuh Kaliyoso bercerai dengan Suwarjo, warga Samin Desa Bombong, Kabupaten Pati (tetangga Kudus), (2) Sukiran, warga Desa Bombong bercerai dengan Sutimah warga Dukuh Kaliyoso, tahap kawinnya hanya tahapan nyuwito, (3) Kusnan dengan Kastinah (kedua warga Dukuh Kaliyoso akibat tidak akur), (4) Sulasno warga Dukuh Kaliyoso dengan Wiji warga Desa Bombong, Pati akibat keduanya ingin berumah tangga di desanya masing-masing. Setelah bercerai, Lasno kawin secara Islam (menjadi muslim) dengan Winarsih warga Dukuh Kaliyoso, (5) Solik kawin secara Samin dikaruniai seorang anak, Solik kokoh sebagai warga Samin tetapi sang isteri ingin kembali sebagai muslimah, dan (6) Dwi Winarti dengan Anteng, kedua warga Samin ini bercerai karena tidak cocok. Imbasnya, mantan besan hingga ditulisnya artikel ini tidak damai. Hal ini diakibatkan, mantan besan tidak menyerahkan Anteng sebagai mantan menantu pada keluarga Anteng (Rosyid, 2018). Ketiga, difasilitasi oleh LSM, membukukan ajaran Samin bertujuan agar dapat diakses publik sekaligus sebagai langkah menepis stigma dan mengantisipasi penafsiran yang salah tentang ajaran Samin. Keempat, ada yang bergabung dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) lembaga yang menaungi penghayat di Kota

Kudus di bawah pembinaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kudus agar mendapat wawasan kehidupan sosial yang luas. Kelima, selalu memenuhi undangan dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga formal/nonformal dalam pelatihan, sebagai narasumber atau peserta untuk memberikan gambaran tentang Samin masa kini. Komunitas ini pun sebelum warganya menjadi pekerja urban, melakukan homeschooling, tetapi karena urban itulah, homeschoolingnya tidak 'tercover'.

Warga Samin di Dukuh Kaliyoso (lokus riset ini) berjumlah 58 kepala keluarga, separuhnya mempertahankan homeschooling karena eksis hidup di desa, sedangkan separuhnya tidak mengaktifkan lagi homeschooling karena mayoritas menjadi pekerja urban, khususnya lelaki. Ketertarikannya menjadi pekerja urban tersebut karena memburu gaya hidup yang setara dengan warga non-Samin. Kelompok ini, desain rumahnya di atas rata-rata dengan tetangganya, bahkan ada yang memiliki mobil pribadi (bukan untuk angkutan barang). Imbasnya, kekhasan sebagai pewaris kearifan lokal kian tergerus. Hanya saja mereka masih meyakini akan menjadi warga tani dan menetap di desa setelah perekonomiannya mapan.

4. Sikap Pemerintah Menyikapi Homeschooling Samin

Pelaksanaan homeschooling versi Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014 terdiri (1) homeschooling tunggal yang dilaksanakan oleh orangtua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan kelompok lain, (2) homeschooling majemuk yang dilaksanakan oleh dua atau lebih keluarga, meski kegiatan pokok oleh orangtuanya, (3) homeschooling komunitas yang menggabungkan beberapa homeschooling dengan menentukan silabi, bahan ajar, kegiatan pokok (olahraga, seni, dan bahasa), ada sarana dan prasarana, jadwal pembelajaran, dan disediakan tutor.

Komunitas Samin dalam melaksanakan homeschooling jenis majemuk. Hanya saja, materi ajarnya fokus pada ajaran Samin.

Upaya warga Samin melestarikan ajaran leluhurnya dengan memberi pemahaman pada warga dan anak mudanya merupakan upaya positif. Potensi positif tersebut sudah saatnya pemerintah melakukan upaya. Pertama, memberi penjelasan agar dikembangkan materi ajarnya (sebagaimana homeschooling formal) dengan pendekatan persuasif dan berkesinambungan. Selama ini, kelompok ini tidak memiliki ijazah karena tidak kategori homeschooling formal. Kedua, keterlibatan pemerintah desa untuk lebih dioptimalkan dalam memberi bimbingan terkait non-pendidikan seperti perkawinannya tidak dicatatkan agar dicatatkan supaya tidak menjadi warga negara yang melanggar amanat UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan. Bagi yang kolom agama dalam KTP-nya masih tertulis Islam atau setrip (-) difasilitasi perubahan menjadi penghayat kepercayaan. Tidak diubahnya kolom agama tersebut karena warga Samin ada yang enggan berhadapan dengan birokrasi.

E. Penutup

Simpulan

Amandemen UUD 1945 Perubahan Keempat Pasal 32 (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Warga Samin di Kudus yang mempertahankan ajaran leluhurnya belum dikategorikan masyarakat adat karena hidup di lingkungan yang beragam, tidak ada tanah adat, dan membaaur lazimnya masyarakat non-adat. Hanya saja, mereka memproteksi generasinya agar tidak terpengaruh dinamika kehidupan kini dengan mendidik di rumahnya (homeschooling) oleh orangtua

dan tokohnya, kurikulumnya prinsip hidup Samin, evaluasinya dalam wujud perilaku hidupnya. Memproteksi tersebut berpijak pada obsesinya nglayani, ngrawat, nglingungi ajaran Ki Samin dalam hal tata cara, tata krama, tata darma agar akar tradisi leluhurnya yang diyakininya adiluhung terawat. Keberhasilannya berkarakter karena orangtua dan tokohnya perilakunya dapat ditauladani. Unsur karakter Samin sebagaimana muatan pendidikan karakter berupa religiositas, kejujuran, toleransi, disiplin, cinta damai, tanggung jawab, kepedulian sosial dan lingkungan, kreativitas, pembiasaan dan keteladanan, pembiasaan di rumah. Hanya saja kurikulumnya produk leluhurnya, bukan kurikulum pendidikan formal atau kesetaraan. Kondisi ini, negara harus hadir membimbingnya agar pembelajarannya mengarah pada homeschooling formal tanpa mengubah kearifan lokalnya. Dengan demikian, pendidikan rumahan dalam Samin sesuai prinsip pendidikan karakter.

Saran

Pemda Kudus harus hadir memberi pemahaman pada warga Samin yang melestarikan ajaran leluhurnya dengan mengkaji ajaran dengan perilaku hidup. Hanya saja, mereka harus diberi pemahaman tentang pendidikan homeschooling formal agar terlaksana program wajib belajar. Terlebih, Pemkab Kudus menerbitkan Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Wajib Belajar 12 Tahun sehingga warga Samin harus memiliki ijazah SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara seperti Kejar Paket C atau homeschooling formal setara Kejar Paket C. Tugas mulia Pemkab Kudus perlu dievaluasi kinerjanya oleh Komisi Ombudsman agar warga Samin tetap eksis dan menaati aturan di bidang pendidikan jalur nonformal.

Daftar Pustaka

- Ariento, Lutfi. (2017). Homeschooling: Persepsi, Latar Belakang, dan Problematikanya (Studi Kasus di Kabupaten Jember. *Jurnal Edukasi*, Vol IV, No.2.
- Dyah, Hartati. (2014). Pengaruh Metode Homeschooling terhadap Minat Belajar Anak di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Go Infotech*, vol.20, No.1, Juni.
- Faturrohman, Deden. (2003). Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LKiS.
- Fitriana, Ajeng. (2016). Efektifitas Pendidikan Homeschooling sebagai Pendidikan Alternatif dalam Mengembangkan Potensi Anak di Homeschooling Kak Seto Jakarta Selatan. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, vol.1, No.1.
- Harmani, Yuniasri Sadewi. (2018). Manajemen Pembelajaran Homeschooling di Homeschooling Primagama Yogyakarta. *Jurnal Media Manajemen Pendidikan*, Vol.1, No.1 Juni.
- Ismail, Nawari. (2012). Relasi Kuasa dalam Perubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep. Bandung: Karya Putra Darwati.
- Kismarety, Chentauri Galih. (2016). Homeschooling dan Kecerdasan Sosial Siswa (Studi Kasus pada Komunitas Homeschooling Kak Seto di Pondok Aren). Skripsi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. (2015). Pendidikan Samin Surosentiko. Lentera: Yogyakarta.
- Rosyid, Moh. (2008). Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . (2018). Perkawinan Samin dan Dampaknya pada Status Hukum Anak dan Perempuan. *Jurnal Kafaah IAIN Bandar Lampung* Vol. 1 Nomor 1.
- Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. (2003). Masyarakat Samin Siapakah Mereka? Yogyakarta: Nuansa.
- Samiyono, David. (2010). Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukalila. Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW: Salatiga.
- Subarkah. (2017). Sedulur Sikep Menggugat Jalan Berliku Pertahanan Pegunungan Kendeng Utara. Badan Penerbit Universitas Muria Kudus: Kudus.
- Utomo, Stefanus Laksanto. (2013). Budaya Hukum Masyarakat Samin. Alumni: Bandung.